

Nomor Surat	055a1/CorSec/HIT/V/2017
Nama Emiten	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten	HITS
Lampiran	1
Perihal	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik 055_Penjelasan atas Rencana Pelepasan Saham yang Dibeli Kembali (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : 055a/CorSec/HIT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 perihal Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik 055_Penjelasan atas Rencana Pelepasan Saham yang Dibeli Kembali, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Perseroan / Emiten melaporkan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 15 Mei 2017 Perseroan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta material yaitu:

- Penggabungan usaha atau Peleburan usaha
- Pembelian Saham
- Pembentukan Usaha Patungan
- Pemecahan Saham
- Pembagian Dividen Saham
- Pendapatan dari Dividen yang Luar Biasa Sifatnya
- Perolehan atau Kehilangan Kontrak Penting
- Produk atau Penemuan Baru yang Berarti
- Perubahan dalam Pengendalian atau Perubahan Penting dalam Manajemen
- Pengumuman Pembelian Kembali atau Pembayaran Efek yang Bersifat Utang
- Penjualan Tambahan Efek ke Masyarakat atau Secara Terbatas yang Material Jumlahnya
- Pembelian atau Kerugian Penjualan Aktiva Yang Material
- Perselisihan Tenaga Kerja yang Relatif Penting
- Pemogokan Karyawan
- Tuntutan Hukum yang Penting Terhadap Perusahaan, Dan Atau Direktur Dan Komisaris Perusahaan
- Pengajuan Penawaran Untuk Pembelian Efek Perusahaan Lain
- Penggantian Wali Amanat
- Perubahan Tahun Fiskal Perusahaan
- Perkembangan Restrukturisasi Hutang
- Kebakaran Fasilitas Produksi
- Bencana Alam
- Penghentian Sebagian atau Seluruh Aktivitas Operasi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Segmen Usaha karena Pertimbangan Bisnis
- Dibekukannya Produk Utama atau Mengalami Kondisi yang Berpotensi Mengakibatkan Pembekuan Produk Utama
- Pernyataan Tidak Mampu Membayar Bunga Pinjaman dan/atau Pokok Pinjaman
- Menerima Pernyataan Default dari Kreditur
- Pencabutan Sebagian atau Seluruh Ijin Usaha
- Penambahan Unit Usaha
- Pembentukan Anak Perusahaan atau Perusahaan Asosiasi Baru
- Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dari yang telah Ditetapkan dalam Prospektus
- Libur Perusahaan
- Lainnya:

055_Penjelasan atas Rencana Pelepasan Saham yang Dibeli Kembali

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:

Dampak terhadap Kegiatan Operasional:

-

Dampak terhadap kondisi keuangan dan proyeksi keuangan:

-

Dampak Hukum:

-

Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

-

Nama Pengirim	HITS Admin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	16 Mei 2017 18:38:14
Lampiran	055_Penjelasan atas Rencana Pelepasan Saham yang Dibeli Kembali.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.



Apabila penjualan tersebut belum memberikan hasil, Perseroan akan melaksanakan cara lain sebagaimana diatur dalam Ketentuan Angka Ketentuan Angka 4 huruf a. Peraturan XI.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, yaitu:

- a. Ditarik kembali dengan cara melakukan pengurangan modal;
- b. Pelaksanaan konversi Efek bersifat Ekuitas

Rencana tersebut akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam tenggat waktu sampai dengan 31 Maret 2018, sesuai dengan perintah tertulis dari OJK melalui Surat Nomor S-261/PM.221/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Perintah Tertulis Terhadap PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk untuk Melakukan Tindakan Tertentu (terlampir). Mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan dari Perseroan.

4. Fakta materil lainnya akan kami ungkap melalui keterbukaan informasi tambahan yang didalamnya akan mencantumkan perhitungan jumlah penambahan saham beredar yaitu sebanyak 7.730.625 lembar saham yang dikeluarkan dengan harga sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut turut di Pasar Reguler 5 hari sebelum tanggal pelaksanaan, sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal : Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Demikian penjelasan dari kami terkait perihal tersebut di atas. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,


PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.

Daryono
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.

- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
- Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan
- Dewan Komisaris dan Direksi PT HIT Tbk. (sebagai bahan laporan)



Nomor : S-261 /PM.221/2017
Sifat : Segera
Hal : Perintah Tertulis Terhadap PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
untuk Melakukan Tindakan Tertentu
Lampiran : 1 Berkas

Jakarta, 31 Maret 2017

Yth. Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk ("Perseroan")

Granadi Building Lantai 8

Jalan H.R. Rasuna Said Block X-1 Kav. 8-9

Jakarta 12950

Sehubungan dengan surat Perseroan nomor 004/DU/HIT/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal *Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Belum Dilaksanakannya Perintah Tertulis* dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut, Perseroan menyampaikan tanggapan atas surat OJK Nomor S-06/PM.11/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal *Permintaan Penjelasan Belum Dilaksanakannya Perintah Tertulis atas Surat OJK No.S-128/PM.1/2014* tanggal 25 November 2014, yang isinya antara lain sebagai berikut:
 - 1) Perseroan telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melakukan penjualan saham treasury kepada calon investor, namun masih belum mendapat respon positif karena eksposur keuangan Perseroan masih membukukan akumulasi laba ditahan negatif.
 - 2) Upaya penjualan saham treasury Perseroan tersebut juga telah dilaporkan ke OJK secara periodik, di mana laporan yang terakhir disampaikan Perseroan adalah melalui surat No. 050/Corp-Sec/HIT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 yang isinya antara lain melaporkan mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan Perseroan, kesulitan yang dihadapi, dan sekaligus meminta perpanjangan batas waktu untuk mengalihkan sisa saham hasil pembelian kembali.
 - 3) Selanjutnya, Perseroan juga memohon kepada OJK agar memberikan dukungan dan arahan lebih lanjut khususnya mengenai batas waktu pengalihan sisa saham hasil pembelian kembali dapat diperpanjang untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
2. Sehubungan dengan surat Perseroan tersebut, bersama ini kami memberikan Perintah Tertulis kepada Perseroan untuk melaksanakan pengalihan sisa saham hasil pembelian kembali PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya surat Perintah Tertulis ini.
3. Selain itu, Perseroan agar mengungkapkan seluruh informasi mengenai Perintah Tertulis dan surat sanksi administratif yang pernah ditetapkan oleh OJK terhadap Perseroan, dalam laporan keuangan periode terdekat.

Demikian kami sampaikan, agar menjadi perhatian Saudara.

a.n Dewan Komisiner OJK
Direktur Penilaian Keuangan
Perusahaan Sektor Jasa,



Mohammad Raylan

Tembusan:

1. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B;
 2. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A;
 3. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal
- Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
Telepon : 02129600000(hunting); Faksimile : 021-3857917 (hunting); Situs : www.ojk.go.id